



PUTUSAN

Nomor 63/G/2015/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS KESEHATAN), Suatu Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Berkedudukan di Jalan Letjend Suprpto Kavling 20 Nomor. 14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Maret 2015 diwakili oleh kuasa hukumnya Iwan Sunaryoso, S.H, Sabar M. Simamora, S.H., M.H, Galang Simatupang, S.H., Dimas Aribowo, S.H., Arman Priyo Prasajo, S.H. dan Meinara Lumaria, S.H., para Advokat, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di kantor hukum K&S Partnership Advocates and Counsellor at Law, beralamat di Jalan Ciomas I No. 31 Jakarta Selatan 12180;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan/Penggugat**;

MELAWAN

MUDZAMIL MUHAMMAD FIKRI SUADU, Pekerjaan Dokter Praktek, Beralamat di Jalan Swadaya I, RT 009/007, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ... **Termohon Keberatan/Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 63/PEN-MH/2015/PTUN.JKT tanggal 11 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 63/G/2015/PTUN.JKT tanggal 11 Mei 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 63/G/2015/PTUN.JKT Tanggal 10 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara Pembacaan Putusan;
4. Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 468/VIII/KIP-PS-M-A/2014 tanggal 5 Maret 2015;
5. Keberatan/Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Maret 2015;
6. Tambahan Materi keberatan/gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Maret 2015;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 468/VIII/KIP-PS-M-A/2014 tanggal 5 Maret 2015 dalam sengketa antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6.1) Membatalkan Keputusan Direktur Hukum, Komunikasi dan hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penetapan Uji Konsekuensi Daftar Pembayaran Per-Bulan kepada Fasilitas Kesehatan dan Penerimaan Iuran BPJS Kesehatan Non Penerima Bantuan Iuran Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan;

(6.2) Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), berupa informasi sebagaimana disebut dalam paragraph (4.29) yaitu :

1. Dokumen *hardcopy* alokasi anggaran dan pembayaran untuk pembiayaan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjalin kemitraan dengan BPJS Kesehatan terhitung sejak 1 Januari - Mei 2014;
2. Dokumen *hardcopy* penerimaan iuran JKN/BPJS Kesehatan dari peserta Non-PBI;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Pemohon Keberatan yang dibuat oleh kuasanya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Maret 2015 dan tambahan materi gugatan/keberatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Maret 2015 pada pokoknya telah keberatan dengan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 468/VIII/KIP-PS-M-A/2014 tanggal 5 Maret 2015 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Komisi Informasi Pusat mempersoalkan formalitas (tahapan-tahapan) dalam pembuatan uji konsekuensi dengan menyatakan bahwa pengujian konsekuensi Pemohon Keberatan tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan Perki No. 1 Tahun 2010;

- Bahwa pertimbangan Komisi Informasi Pusat bertentangan dengan Pasal 37 Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial karena dokumen-dokumen yang dimohon merupakan dokumen-dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan laporan keuangan BPJS Kesehatan yang merupakan materi dari audit Akuntan Publik yang akan disampaikan kepada Presiden dengan tembusan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN);
- Bahwa putusan Komisi Informasi Pusat lebih mengutamakan kepentingan dari pemohon informasi dan sama sekali tidak menyebutkan adanya persyaratan “alasan” yang sebenarnya dalam permintaan informasi publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait antara lain Pemohon Keberatan, Dokter Keluarga, Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit;
- Bahwa informasi yang dimohonkan merupakan bagian yang tidak terpisah dari dokumen yang dimintakan oleh Penyidik Polda Jawa Tengah dalam kasus tindak pidana korupsi sehingga jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut diatas, Pemohon Keberatan/Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan (keberatan) dan tambahan gugatan (keberatan) dari pemohon keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 468/VIII/KIP-PS-M-A/2014 tanggal 5 Maret 2015 dalam sengketa informasi publik antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Pemohon Keberatan) selaku Termohon Informasi dengan Mudzamil Muhammad Fikri Suadu (Termohon Keberatan) selaku Pemohon Informasi;
3. Memerintahkan Pemohon Keberatan untuk menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik, Mudzamil Muhammad Fikri Suadu berupa :
 - a) Dokumen *hardcopy* alokasi anggaran dan pembayaran untuk pembiayaan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjalin kemitraan dengan BPJS Kesehatan terhitung sejak 1 Januari – Mei 2014;
 - b) Dokumen *hardcopy* penerimaan iuran JKN/BPJS Kesehatan dari peserta Non-PBI (Penerima Bantuan Iuran);
4. Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/gugatan dari Pemohon keberatan/Penggugat tersebut, Termohon Keberatan/Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan secara patut menurut hukum sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan permohonan

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 63/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Nomor 63/G/2015/PTUN.Jkt yang dikirimkan oleh Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Maret 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan keberatan/gugatan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Maret
2015, sedangkan putusan Komisi Informasi Pusat dibacakan pada tanggal 5
Maret 2015 dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, oleh karenanya
permohonan keberatan/gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari kerja sejak putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak
berdasarkan tanda bukti penerimaan atau sejak dibacakannya putusan KIP
sesuai Pasal 48 (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama Salinan Resmi
Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 468/VIII/KIP-PS-
M-A/2014 tanggal 5 Maret 2015, Notulensi Sidang Adjudikasi, beserta surat-
surat resmi dalam berkas perkara Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
Nomor :
468/VIII/KIP-PS-M-A/2014, dan keberatan/gugatan serta tambahan keberatan
dalam perkara Nomor 63/G/2015/PTUN.Jkt, Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta mencermati keberatan/gugatan dari Pemohon Keberatan/
Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Komisioner Komisi
Informasi Pusat, menurut pendapat Majelis Hakim materi keberatan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus sengketa ini serta menjadi bagian yang telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap keberatan pemohon keberatan/penggugat dalam materi tambahan keberatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu informasi yang diberikan atau dibuka kepada pemohon informasi dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana jika yang dimintakan informasinya oleh pemohon informasi telah diuji konsekuensi oleh Penyelidik dan atau Penyidik pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang sedang menyelidiki dugaan kasus korupsi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Keberatan/Penggugat, oleh karenanya dalil tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 468/VIII/KIP-PS-M-A/2014 tanggal 5 Maret 2015 yang dimohonkan pemeriksaannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan/Penggugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pemohon Keberatan/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 63/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan keberatan/gugatan dari Pemohon Keberatan/Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 468/VIII/KIP-PS-M-A/2014 tanggal 5 Maret 2015 yang dimohonkan pemeriksaannya tersebut;
3. Menghukum Pemohon Keberatan/Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 oleh kami ELIZABETH IEHL TOBING, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, H. HUSBAN, S.H.,M.H dan TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Eni Nuraeni sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Pemohon Keberatan/Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan/Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

H. HUSBAN, S.H.,M.H.

ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H.,M.Hum

TTD

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Dra. ENI NURAENI

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- A T K Rp. 50.000,-
- Panggilan-panggilan Rp. 72.000,-
- Materai Putusan Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 163.000,-

=====

(Seratus enam puluh tigaribu rupiah)